

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip adalah sebagai berikut:

- a) Standar dan sasaran kebijakan belum dilaksanakan secara optimal, sehingga Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Pantai Hurip tidak merasakan dampak dari regulasi yang ada. Belum meratanya pembentukan Destana dan Katana, yang mengakibatkan belum adanya penanganan yang dapat dilakukan secara mandiri. Kurangnya kesepahaman regulasi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, kurangnya partisipasi dan keterlibatan Pemerintah Desa dan Masyarakat di Desa Pantai Hurip dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana.
- b) Sumber daya yang tidak memadai baik pada kualitas SDM, Anggaran, dan Material di Desa Pantai Hurip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c) Hubungan antar organisasi yang dilakukan dalam segi komunikasi sudah dilakukan dengan cukup baik dengan adanya kolaborasi dan kerjasama dengan pihak swasta, relawan kebencanaan, dunia pendidikan yang bergerak dalam bidang kebencanaan, namun komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Desa Pantai Hurip dan Masyarakat dengan BPBD Kabupaten Bekasi belum berjalan maksimal. Belum optimalnya pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (BPBD), Masyarakat dan Lembaga Masyarakat, serta Lembaga Usaha.

- d) Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini dinas terkait yaitu BPBD Kabupaten Bekasi belum terlaksana dengan baik, hal tersebut didasari dengan belum adanya sinergitas dan kolaborasi yang terjalin dengan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana dan pra bencana di Desa Pantai Hurip.
- e) Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum berjalan dengan baik, kondisi sosial masyarakat yang rendah, serta kurangnya dukungan politik terhadap kebijakan penanggulangan bencana, mengakibatkan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat untuk mendukung implementasi dari kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f) Disposisi Implementor atau sikap agen pelaksana dalam memahami terhadap kebijakan penanggulangan bencana sudah baik, namun perlu adanya realisasi dan juga langkah preventif yang dilakukan.

## **6.2. Saran**

- a) Perlu adanya sosialisasi ataupun komunikasi visual berupa banner himbauan menjaga lingkungan, dan terkait penanggulangan bencana yang diberikan kepada masyarakat dan pemerintah desa di Desa Pantai Hurip secara berkelanjutan dan yang mudah dipahami.
- b) Perlu adanya program dan kegiatan bersama yang dilakukan oleh BPBD, Pemerintah Desa, dan Masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan.
- c) Kepada Pemerintah Desa Pantai Hurip diharapkan untuk bisa memberikan penanganan secara mandiri kepada masyarakat desa dalam melakukan penanggulangan bencana, melakukan himbauan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kondisi lingkungan di Desa Pantai Hurip, serta mengikut sertakan masyarakat dan memberikan peran masyarakat untuk ikut adil dalam setiap program dan kegiatan yang menjadi kepentingan bersama.